



PUTUSAN

Nomor 407/Pdt.G/2019/PA Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Indare binti La Gempung, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Turungeng Lappae (Sebelum SD Paddumpu), Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**;
melawan

Bahariah binti Lauseng, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Turungeng Lappae (Sebelum SD Paddumpu), Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 3 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soppeng, Nomor 0407/Pdt.G/2019/PA Wsp, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0407/Pdt.G/2019/PA.Wsp



1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1959 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam dengan seorang Laki-Laki bernama Lauseng bin Side, di Turungeng Lappae, Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama La Gempung, dinikahkan oleh Imam kampung setempat bernama Andi Pamessani dengan dua orang saksi nikah bernama Lamaru (Ipar Pemohon) dan La Tawe (Ipar Pemohon) serta mas kawin berupa uang sebesar 11 ringgit;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon berstatus gadis dan Lauseng bin Side berstatus jejaka, antara Pemohon dengan Lauseng bin Side tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut;
3. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dengan Lauseng bin Side bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami istri, di Turungeng Lappae, Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Lauseng bin Side telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Suardi bin Lauseng (telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 1999);
 - 4.2. Bahariah binti Lauseng (Termohon);
5. Bahwa suami Pemohon Lauseng bin Side telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2019 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 7312-KM-14062019-0006;
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon dengan Lauseng bin Side tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 0407/Pdt.G/2019/PA.Wsp



7. Bahwa dalam rangka untuk pengurusan kelengkapan administrasi menjadi Anggota Veteran Republik Indonesia maka Pemohon mohon pernikahan tersebut diisbatkan;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

P r i m a i r

- 8.1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 8.2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Lauseng bin Side yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1959 di Turungeng Lappae, Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
- 8.3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

S u b s i d a i r

- 8.4. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa sebelum perkara itsbat nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Watansoppeng telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut melalui papan pengumuman di Pengadilan Agama Watansoppeng;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis memberikan nasihat dan masukan kepada Pemohon dan Termohon mengenai pentingnya pencatatan perkawinan;

Bahwa meskipun perkara ini adalah perkara kontensius yang harus diputus dalam bentuk putusan, akan tetapi perkara ini adalah pengesahan nikah termasuk dalam pengecualian yang tidak mewajibkan penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf d

Hal. 3 dari 15 **hal. Put. No. 0407/Pdt.G/2019/PA.Wsp**



Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan
yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan
Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dengan dalil-dalil permohonan
itsbat nikah yang diajukan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan acara persidangan
jawab menjawab karena Termohon telah membenarkan semua dalil-dalil
permohonan Pemohon, dan melanjutkan persidangan dengan acara
pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7312067112300023 atas
nama Indarer, tanggal 15 Nopember 2012, Bukti tersebut telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup
dan telah dinazegelen di Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian kematian Nomor: 7312-KM-
14062019-0006 a.n. Lauseng dari Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil 14 Juni 2019 2019 Bukti tersebut telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup
dan telah dinazegelen di Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P.2.

II. Saksi

1. Hj. A. Nurjannah binti A. Lenda, umur 64 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir S1, pekerjaan pensiunan Guru, tempat kediaman
di Pising, Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng,
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 0407/Pdt.G/2019/PA.Wsp



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Lauseng bin Side tetapi tidak mempunyai akta nikah;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Lauseng bin Side;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Lauseng bin Side melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Januari 1959 di Turungeng Lappae, Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum Lauseng bin Side adalah imam kampung setempat yang bernama Andi Pammesani;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama La Gempung;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Pemohon dan Lauseng bin Side adalah Lamaru dan La Tawe;
- Bahwa mahar Pemohon yang diberikan oleh almarhum Lauseng bin Side adalah berupa uang 11 ringgit;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum Lauseng bin Side tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum Lauseng bin Side berstatus perjaka;
- Bahwa sejak Pemohon dan almarhum Lauseng bin Side menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Lauseng bin Side telah dikaruniai 2 orang anak termasuk Termohon dan Suardi bin Lauseng akan tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan almarhum Lauseng bin Side selalu tinggal bersama sampai suaminya meninggal dunia;

Hal. 5 dari 15 **hal. Put. No. 0407/Pdt.G/2019/PA.Wsp**



- Bahwa suami Pemohon Lauseng bin Side meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2019;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum Lauseng bin Side belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan almarhum Lauseng bin Side dilaksanakan;
 - Bahwa maksud Pemohon dan almarhum Lauseng bin Side mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum, mengurus tunjangan janda Veteran (almarhum Langka bin Latajeng);
2. H. Saiba binti Lamba, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaantidak ada, bertempat kediaman di Turungeng Lappae, Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Lauseng bin Side tetapi tidak mempunyai akta nikah;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Lauseng bin Side;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum Lauseng bin Side melaksanakan pernikahan pada tanggal 1 Januari 1959 di Turungeng Lappae, Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum Lauseng bin Side adalah imam kampung setempat yang bernama Andi Pammesani;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama La Gempung;
 - Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Pemohon dan Lauseng bin Side adalah Lamaru dan La Tawe;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 0407/Pdt.G/2019/PA.Wsp



- Bahwa mahar Pemohon yang diberikan oleh almarhum Lauseng bin Side adalah berupa uang 11 ringgit;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum Lauseng bin Side tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum Lauseng bin Side berstatus perjaka;
- Bahwa sejak Pemohon dan almarhum Lauseng bin Side menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Lauseng bin Side telah dikaruniai 2 orang anak termasuk Termohon dan Suardi bin Lauseng akan tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan almarhum Lauseng bin Side selalu tinggal bersama sampai suaminya meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon Lauseng bin Side meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2019;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Lauseng bin Side belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan almarhum Lauseng bin Side dilangsungkan;
- Bahwa maksud Pemohon dan almarhum Lauseng bin Side mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum, mengurus tunjangan janda Veteran (almarhum Langka bin Latajeng;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 15 **hal. Put. No. 0407/Pdt.G/2019/PA.Wsp**



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama Lauseng bin Side yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 01 Januari di Turungeng Lappae, Desa Tottong, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng, akan tetapi tidak memperoleh bukti perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa karena perkawinan dari Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama Lauseng bin Side tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Pemohon tidak mendapatkan kutipan akta nikah yang akan digunakan untuk mengurus tunjangan janda almarhum suami Pemohon yang bernama Lauseng bin Side sebagai Veteran oleh karena itu Pemohon mengajukan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah ini diajukan oleh orang yang beragama Islam, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama Lauseng bin Side tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa itsbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam terbatas mengenai hal-hal yang berkenan dengan :

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 0407/Pdt.G/2019/PA.Wsp



- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. hilangnya Akta Nikah;
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab-kabul;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, menjadi terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam berlatar di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Watansoppeng, karena itu Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa surat kutipan akta kematian a.n. Lauseng, anak dari Sio Cambang dan Ikuaseng, bukti - bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dapat

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0407/Pdt.G/2019/PA.Wsp



dijadikan petunjuk bahwa Suami Pemohon bernama Lauseng bin Side meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang masing-masing bernama Hj. A. Nurjannah binti A. Lenda dan H. Saiba binti Lamba;

Menimbang, bahwa para saksi semuanya masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama Lauseng bin Side;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti dua orang saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum Lauseng bin Side melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Januari 1959 di Turungeng Lappae, Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa wali nikah Pemohon adalah La Gempung (ayah kandung Pemohon);
3. Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Pemohon dan almarhum Lauseng bin Side adalah Lamaru dan La Tawe;
4. Bahwa mahar Pemohon yang diberikan oleh almarhum Lauseng bin Side adalah berupa uang sebesar 11 ringgit;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 0407/Pdt.G/2019/PA.Wsp



5. Bahwa antara Pemohon dan almarhum Lauseng bin Side tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum Lauseng bin Side berstatus perjaka;
7. Bahwa sejak Pemohon dan almarhum Lauseng bin Side menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;
8. Bahwa setelah menikah Pemohon dan almarhum Lauseng bin Side selalu tinggal bersama sampai suaminya meninggal dunia;
9. Bahwa Pemohon dengan almarhum Lauseng bin Side belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahannya tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan almarhum Lauseng bin Side dilaksanakan;
10. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum, mengurus tunjangan janda Veteran (almarhum Lauseng bin Side);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan almarhum suami Pemohon bernama Lauseng bin Side adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 1 Januari 1959 di Turungeng Lappae, Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan almarhum suami Pemohon bernama Lauseng bin Side berstatus perjaka dan pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah bernama La Gempung (ayah kandung Pemohon), dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Andi Pamessani, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Lamaru dan La Tawe dengan mas kawin berupa uang 11 ringgit;
3. Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon bernama Lauseng bin Side tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0407/Pdt.G/2019/PA.Wsp



semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

4. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar pada pegawai pencatat nikah setempat, sementara saat ini Pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk kepastian hukum dalam mengurus tunjangan janda dari almarhum suami Pemohon bernama Lauseng bin Side sebagai Veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan, pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama Lauseng bin Side telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama Lauseng bin Side telah menikah secara Islam pada tanggal 1 Januari 1959 di Turungeng Lappae, Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng akan tetapi administrasi pencatatan Perkawinan pada waktu itu belum tertib dan diwajibkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama Langka bin Latajeng tidak dicatatkan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 0407/Pdt.G/2019/PA.Wsp



pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, lagi pula perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama Lauseng bin Side tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam dan hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, maka dengan demikian permohonan pengesahan nikah Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang dijadikan rujukan Hakim dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu".

Dengan demikian maka pernikahan Pemohon dengan dengan almarhum suami Pemohon bernama Lauseng bin Side tersebut dinyatakan sah, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon diharuskan agar mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0407/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Indare binti La Gempung) dengan laki-laki yang bernama Lauseng bin Side, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1959 di Turungeng Lappae, Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk dapat mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 Miladiyah., bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaiddah 1440 Hijriyah., Oleh Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Asriah dan Salmirati, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fauziah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Asriah

Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 0407/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Salmirati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Fauziah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 200.000,00
4. PNBP Pemohon	: Rp 10.000,00
5. PNBP Termohon	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0407/Pdt.G/2019/PA.Wsp